

***KEMANTAN PERCEPAT REALISASI
PROGRAM ASURANSI PERTANIAN DI NTB**



<https://www.tribunnews.com>

LOMBOK - Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat realisasi asuransi pertanian di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sampai saat ini, realisasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di daerah tersebut masih rendah.

“NTB kita kejar terus realisasinya. Memang masih rendah, tapi sejak tiga bulan terakhir sudah menunjukkan peningkatan,” kata Direktur Pembiayaan Pertanian pada Di rektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementan Indah Megahwati, Jumat 20 September 2019.

Indah akan menempatkan anggota timnya di NTB guna memastikan realisasi AUTP dan AUTS/K berjalan dengan baik. Untuk AUTP, dia optimistis bakal mencapai 70% dari target 17.000 hektare (ha) yang masuk daftar peserta definitif (DPD).

Saat ini realisasi AUTP NTB baru 946,7 hektare. Begitu pun dengan AUTS/K yang menargetkan 12.000 DPD. Sebab itu, dibutuhkan kesadaran petani betapa pentingnya program asuransi ini.

“Kalau untuk AUTS, kesadaran peternak untuk daftar asuransi sudah sangat tinggi karena sudah merasakan langsung manfaatnya. Bahkan komitmen untuk Agustus sampai Oktober itu sudah 10.000 lebih,” kata Indah.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy di berbagai kesempatan meminta daerah agar lebih gencar mensosialisasikan program asuransi pertanian ini. Pasalnya, masih banyak petani yang masih belum mengerti cara mendaftar.

“Kepada Dinas Pertanian seluruh daerah agar terus melakukan pendekatan kepada petani. Bisa menggunakan para penyuluh juga. Ini agar petani bisa lebih tenang dan nyaman, serta tidak takut mengalami gagal panen,” kata Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy mengatakan pihaknya mengalokasikan anggaran program asuransi sebesar Rp163,2 miliar untuk pertanian di tahun ini. Anggaran sebesar Rp144 miliar itu untuk AUTP. Untuk AUTS/K dialokasikan sebesar Rp19,2 miliar. Sarwo Edhy menjelaskan, program asuransi tersebut dimulai sejak 2015 dengan besaran premi Rp180 ribu/hektare (ha).

“Dari jumlah premi yang dibayar petani hanya 20 persen atau Rp36 ribu/ha. Sementara 80 persen, dibayar oleh pemerintah alias subsidi. Adapun nilai pertanggungannya sebesar Rp6 juta/ha. Program ini untuk melindungi petani dari gagal panen,” kata Sarwo Edhy.

Kepala Cabang Jasindo Mataram Munfidzu Al Dustur mengatakan, kendala pendaftaran asuransi pertanian di NTB adalah tingkat kesadaran petani, terutama petani padi, yang masih perlu diberi tahu manfaat proteksi usaha taninya.

Selain itu, musim tanam ke dua yang baru dimulai pada Oktober bahkan November atau Desember mendatang.

“Petani padi masih menunggu hujan untuk mulai tanam sehingga realisasinya masih rendah. Kan pendaftaran asuransinya menunggu tanam dulu,” katanya. (adv)

(ris)

Sumber Berita:

1. <https://news.okezone.com/read/2019/09/21/1/2107578/kementan-percepat-realisasi-program-asuransi-pertanian-di-ntb>
2. <http://officialdirectory.biz/2019/09/21/program-asuransi-pertanian-harus-cepat-diselesaikan/>
3. <https://indopos.co.id/read/2019/09/20/195534/masih-rendah-kementan-genjot-realisasi-asuransi-pertanian-di-lombok/>
4. <https://www.inews.id/finance/makro/kementan-percepat-realisasi-program-asuransi-pertanian-di-ntb>

Catatan:

Sesuai diktum menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU 19/2013) dijelaskan bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan. Selanjutnya pada ayat 7 ayat (2) huruf g UU 19/2013 disebutkan bahwa Strategi Perlindungan Petani dilakukan salah satunya melalui Asuransi Pertanian. Pasal 39 ayat (3) selanjutnya mengamanatkan pengaturan fasilitas asuransi pertanian melalui Peraturan Menteri, yaitu diwujudkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Permentan 40/2015).

Tujuan pemberian perlindungan asuransi pertanian sebagaimana dijelaskan Pasal 2 dan Pasal 5 Permentan 40/2015 ini adalah untuk memberikan kemudahan dan perlindungan dalam menanggung risiko usaha tani yaitu meringankan kerugian akibat bencana alam,

serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dan/atau dampak perubahan iklim kepada petani serta jenis risiko lain yang ditetapkan kemudian. Berdasarkan Pasal 9 Permentan 40/2015 ini Fasilitas Asuransi Pertanian meliputi antara lain:

- a. kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi;
- b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
- c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
- d. bantuan pembayaran Premi.

Sebagaimana asuransi pertanggung jawaban pada umumnya maka asuransi pertanian ini mengenal juga istilah-istilah terkait asuransian yang dijelaskan dalam Pasal 1 Permentan 40/2015 sebagai berikut:

1. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani.
2. Fasilitas Asuransi Pertanian adalah kemudahan dalam meringankan kerugian melalui perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani.
3. Premi Asuransi Pertanian adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan dibayar oleh Petani selaku tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada Petani untuk menuntut kerugian.
4. Polis Asuransi Pertanian adalah dokumen perikatan asuransi pertanian, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh penanggung.
5. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.

Selanjutnya terkait jenisnya, pemberian fasilitas asuransi pertanian ini dibedakan menjadi Asuransi Tanaman dan Asuransi Ternak, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Asuransi Tanaman meliputi Tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
2. Asuransi Ternak meliputi Ternak ruminansia, Ternak nonruminansia dan monogastrik/pseudoruminant.

Sedangkan pembagian jenis asuransi berdasarkan pola pembayaran premi dibagi 2 (dua) yaitu pola swadaya dan pola bantuan premi pemerintah.